

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian kepustakaan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kekurangan dalam memandang sebuah masalah dengan perspektif pengetahuan yang penulis miliki masih benar-benar jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah usia 8 (delapan) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut justru menandakan bahwa terjadi ketidakselarasan terkait batas usia anak dalam tiap instrumen perundangan yang terkait dengan usia minimum anak dapat dipidana. Akan tetapi, dengan adanya putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, maka telah jelas bahwa usia minimum anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah usia 12 tahun. Sedangkan hukum pidana Islam, ketentuan mengenai batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak jelas karena hanya ditentukan oleh kata *baligh*. Namun meskipun ketentuan berapa umur *baligh* di dalam Islam begitu luas, karena tidak ada *nash* al-Qur'an yang menjelaskan secara spesifik berapa usia *baligh* tersebut. Akan tetapi

bisa disimpulkan bahwa usia 15 tahun menjadi standar dan dasar bagi seorang hakim atau penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan *jarimah*.

2. Pemberian sanksi bagi anak yang melakukan pelanggaran, baik menurut hukum pidana Islam maupun UU No 3 Tahun 1997 memiliki kesamaan. Dalam UU No 3 Tahun 1997, anak akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini disesuaikan dengan usia anak tersebut saat melakukan perbuatan pidana. Namun, dalam hukum pidana Islam, walaupun pertanggungjawaban pidana (*hudud* dan *qishash*) bagi anak yang belum *baligh* tersebut dihapuskan. Seorang anak yang melakukan pelanggaran, dia tetap akan dikenakan *ta'zir* dan *diyat* sebagai kompensasi atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Sehingga anak tidak benar-benar bebas dari konsekuensi hukum atas perbuatan *jarimahnya* tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil pengamatan dan analisis penulis, kiranya saran-saran berikut penting untuk diperhatikan bagi kalangan aktifis anak, akademisi hukum, para penegak hukum dan pembaca pada umumnya guna penegakan terhadap hak-hak anak yang hingga saat ini kurang mendapat perhatian dari berbagai kalangan:

1. Pemerintah ketika akan mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan, hendaknya benar-benar memperhatikan segala

aspek yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Sehingga dicapai titik paling minim untuk didapati ketidakberesan dan kesalahan dalam penafsiran dan implementasi sebuah perundang-undangan itu seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan KUHP serta KUHAP mengenai usia pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan kejahatan. Alasannya, ketidakharmonisan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada justru akan menjadikan kacaunya penegakan hukum itu sendiri.

2. Dalam konsep penjatuhan sanksi pidana bagi anak hendaknya tidak hanya didasarkan pada batasan usia yang sudah menjadi ketetapan di dalam perundang-undangan saja. Karena mau bagaimanapun juga, perbedaan geografis dan lingkungan sosial dimana anak itu tinggal, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan mental serta fisik seorang anak. Maka dari itu, standar kedewasaan dan batasan umur yang telah ditentukan dalam Islam seperti *baligh*, bisa menjadi acuan penjatuhan sanksi pidana dalam lingkungan hukum.
3. Akan lebih baik jika proses penanganan terkait masalah anak yang berkaitan dengan hukum, hendaknya dilakukan saja dengan pendekatan *restoratif justice* dan diversifikasi dari aparat penegak hukum. Sehingga, hak-hak anak yang terlindungi oleh undang-undang dapat tercapai dengan sempurna.

Demikian pembahasan skripsi ini. Penulis berharap, kerja keras dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan respon dari pembaca, baik kritik maupun saran demi kelanjutan penelitian ini. Karena bagaimanapun juga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut tentang urgensi dan efektifitas pemberian sanksi di dalam UU No 3 Tahun 1997 agar tercapai kebaikan hukum yang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia dan mahasiswa lain yang ingin melanjutkan penelitian tentang permasalahan ini. Amiin.